

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN YANG BERKAITAN  
DENGAN PEKERJAAN  
(Studi Kasus : Nomor 1253/Pid.B/2020/PN Mks)**



**RISWAN.A  
4517060003**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Riswan. A  
NIM : 4517060003  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.44/Pdn/FH-UBS/XI-Gnj/2020  
Tanggal Pendaftaran Judul : 5 November 2020  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN YANG  
BERKAITAN DENGAN PEKERJAAN (Studi  
Kasus : Nomor 1253/Pid.B/2020/PN Mks)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,


2022

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Baso Madiyono, S.H., M.H.

  
Hi. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,

  
~~Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.~~

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : RISWAN. A  
NIM : 4517060003  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.44/Pdn/FH-UBS/XI-Gnj/2020  
Tgl.Pendaftaran Judul : 5 November 2020  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan  
Yang Berkaitan Dengan Pekerjaan

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Desember 2021

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H  
NIDN. :0905126202

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 051/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 3 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Riswan. A** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060003** yang dibimbing oleh **Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

Sekretaris,



**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**


### Tim Penguji

Ketua

: 1. **Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.**

  
(.....)

2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**

  
(.....)

3. **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**

  
(.....)

4. **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.**

  
(.....)

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, Atas Segala Rahmat Dan Karunia-Nya Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Berkaitan Dengan Pekerjaan (Studi Kasus : Nomor 1253/Pid.B/2020/Pn Mks)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis sangat membutuhkan pikiran yang berupa kritik dan saran yang dapat membangun pembuatan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dibantu oleh berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu ,M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H sebagai Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

5. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Hj Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H.,M.H selaku penguji I dan Bapak Dr. Basri Oner, S.H.,M.H selaku penguji II.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.
9. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
10. Kedua orang tua yang saya cintai, sayangi dan banggakan Arman dan Asmawati serta saudara saya Ririn Ashari S.E, Reza ariyadi, Raisya Irana Putri, Raihana Az-Zahra dan Rachel Anastasyayang penulis cintai. Terimakasih untuk kasih sayang dan dukungan yang tak pernah putus selama penulis menempuh jenjang pendidikan.

11. Keluarga besar BEM Fakultas Hukum yang saya banggakan dan cintai
12. Kakak-kakak yang bekerja di Berkah Komputer yang selalu penulis reportkan dan telah membantu penulis selama ini. Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
13. CKBS E-SPORT Rijal, Resa, Syahrul, Plo dan Akbar yang tak henti-hentinya memberikan dukungan serta nasehat kepada penulis.
14. Kepada teman Ade, Husam, dan Ardian yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
15. MD dan SIPER Andi Rahma Mappasanda S.H, Andi Baso, Puja Lukman, Ahmad Taufik, Muh Sukram, Yuzril, Dayat, Nana, Esya, Nabe, Ling-Ling Bila, Rezaldy Khurana, dan Eki yang selalu baik kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
16. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.  
Namun penulis berharap bahwa kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi para pembaca dan juga untuk penyusun skripsi lainnya yang dapat menjadi bahan masukan terkhusus dalam tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat secara melawan hukum.

Makassar, 15 Desember 2021

Penulis,

Riswan. A

## ABSTRAK

Riswan Arman, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Berkaitan Dengan Pekerjaan (Studi Kasus : Nomor 1253/Pid.B/2020/PN Mks), Baso Madiung sebagai Pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah sebagai Pembimbing II.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui : 1. Unsur hubungan kerja dalam Putusan Nomor 1253/Pid.B/2020/PN Mks, 2. Sanksi pidana yang berhubungan dengan nilai-nilai keadilan dalam putusan Nomor 1253/Pid.B/2020/PN Mks.

Metode penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan undang-undang dan bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan yang diteliti serta sumber informasi yang diperoleh dari Majelis Hakim untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Unsur hubungan kerja dalam jabatan dijatuhkan dalam putusan nomor : 1253/Pid.B/2020/Pn.Mks sudah sesuai dengan unsur-unsur barang siapa, dan unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, unsur memiliki barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu sehingga merugikan PT.DMKS dan sesuai dengan adanya prosedur hukum yang berlaku. 2) Sanksi nilai-nilai keadilan dalam putusan Nomor :1253/Pid.B/2020/ Pn. Mks telah diterapkan dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa, akan tetapi nilai-nilai keadilan yang lebih diterapkan oleh hakim adalah nilai-keadilan menurut John Rawl dan Thomas Hobbes dan Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa pada putusan nomor : 1253/Pid.B/2020/PN.Mks pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan sedangkan dakwaan penuntut umum menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun maka terlihat bahwa putusan hakim lebih ringan setahun dari dakwaan penuntut umum.

*Kata Kunci : Kejahatan, Penggelapan, hubungan kerja*



## **ABSTRACT**

*Riswan Arman, Legal Analysis of the Crime of Embezzlement Related to Work (Case Study: Number 1253/Pid.B/2020/PN Mks), Baso Madiung as Supervisor I and Hj. Siti Zubaidah as Advisor II.*

*This thesis aims to find out: 1. Elements of employment relationship in Decision Number 1253/Pid.B/2020/PN Mks, 2. Criminal sanctions related to the values of justice in Decision Number 1253/Pid.B/2020/PN Mks.*

*This research method is a type of normative legal research, the types of data used are primary data and secondary data, data from primary legal materials in the form of court decisions and laws and secondary legal materials referring to books, journals and other readings related to the problems studied. as well as sources of information obtained from interviews with those studied and sources of information obtained from the Panel of Judges to complete the required information.*

*The results of this study indicate that: 1) The element of employment relationship in the position imposed in the decision number: 1253/Pid.B/2020/Pn.Mks is in accordance with the elements of whoever, and the element of deliberately controlling unlawfully, the element of possessing goods something partly or wholly belongs to another person who is in his control not because of a crime, an element committed by a person whose control of the goods is due to an employment relationship or because of his search or because he gets wages for it so that it is detrimental to PT.DMKS and in accordance with legal procedures that apply. 2) Sanctions on the values of justice in the decision Number :1253/Pid.B/2020/Pn. Mks has been applied in sentencing the defendant, but the values of justice that are more applied by the judge are the values of justice according to John Rawl and Thomas Hobbes and the criminal sanctions imposed by the judge on the defendant in the decision number: 1253/Pid.B/2020/PN.Mks is sentenced to prison for 2 (two) years and 2 (two) months, while the indictment of the public prosecutor sentenced the defendant to a prison sentence of 3 (three) years, it can be seen that the judge's decision is lighter than the indictment of the public prosecutor.*

*Keywords: Crime, embezzlement, employment relationship*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>LEMBAR HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	6
B. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan .....	20
C. Pengertian Hubungan Kerja .....	28
D. Dasar-dasar Teori Pemidanaan .....	32
E. Teori-teori Keadilan Hukum .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	41
A. Lokasi Penelitian.....	41
B. Tipe Penelitian .....	41

C. Jenis dan Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Unsur Hubungan Kerja Dalam Putusan No. 1253/Pid.B/2020/PN.Mks. ....	43
B. Sanksi Yang Berhubungan Dengan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Putusan No. 1253/Pid.B/PN.Mks.....	48
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	52
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	54
<b>LAMPIRAN</b> .....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu yang mendesak kebutuhan pemuas diri bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri.

Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu karenamenimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.

Kota Makassar dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang) adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibu kota Negara Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Makassar adalah salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Medan, Jakarta, dan Surabaya.

Dengan memiliki wilayah seluas 175,77 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa, kota ini berada di urutan kelima kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada di peringkat paling tinggi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di atas 9%. Bahkan pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai angka 10,83%. Pesatnya pertumbuhan ekonomi saat itu, bersamaan dengan gencarnya pembangunan infrastruktur yang mendorong perputaran ekonomi, seperti pembangunan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, jalan tol dan sarana bermain kelas dunia Trans Studio di Kawasan Kota Mandiri Tanjung Bunga.

Pada triwulan II tahun 2019 saja, Makassar mendapatkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) masing-masing sebesar Rp601,1 Miliar dan Rp 1 Triliun. Penanaman Modal ini diserap 5 sektor yaitu sektor pertambangan dengan nilai paling besar yaitu Rp484,3 Miliar diikuti oleh sektor industri mineral non logal sebesar Rp377,1 Miliar, jasa lainnya sebesar Rp169,2 Miliar, sektor listrik, gas & air sebesar Rp164,7 Miliar dan sektor industri makanan sebesar Rp100,7 Miliar.

Selain investasi yang relatif besar, Makassar juga berhasil menciptakan usaha-usaha yang mengharumkan nama bangsa seperti PT CEPAT DAN BERSIH INDONESIA (QnC Laundry) yang berhasil membawa nama Indonesia ke panggung internasional melalui sebuah kompetisi laundry internasional di Milan pada tahun 2018 yang diadakan CINET, sebuah komite internasional untuk

pemeliharaan tekstil. Ada juga produk terkenal dari Makassar yang banyak orang tidak tahu berasal dari Makassar yaitu Minyak Tawon yang bisa dijadikan minyak gosok, pijat dan urut. Minyak tawon ini dapat ditemukan di pusat oleh-oleh seperti Jalan Somba Opu. Ada juga Bugis Waterpark yang telah buka sejak tahun 2012 dan Jamesons Hardware Supermarket yang sudah menjamur ke seluruh Indonesia juga berasal dari Makassar

Dengan kemajuan pesat ekonomi Kota Makassar menjadikan kota ini sebagai sasaran pelaku tindak pidana yang dilakukan individu maupun berkelompok.

Berdasarkan data Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel yang terangkum sejak Januari hingga Februari 2020, angka kriminalitas yang terjadi di Kota Makassar meningkat. Hingga Februari 2020 saja, jumlah aksi kejahatan tercatat sebanyak 378 kasus.

Angka tersebut menempatkan Makassar pada peringkat pertama dibanding daerah lainnya di Sulsel. Kejahatan yang tercatat terdiri dari kasus penganiayaan berat, pembunuhan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, dan penggelapan.

Penggelapan adalah dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena jabatan.

Kebutuhan ekonomi merupakan faktor yang berasal dari diri pelaku kejahatan yang paling sering dikaitkan dengan mengapa seorang pelaku melakukan suatu tindak pidana penggelapan. Faktor ekonomi yang dimaksud

disini didasari akan adanya kebutuhan akan uang yang kebanyakan disebabkan oleh tekanan ekonomi dalam rangka mempertahankan hidupnya sendiri dan upaya-upaya pelaku tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonominya seperti membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>1</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk memilih

**Judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG BERKAITAN DENGAN PEKERJAAN (studi kasus : Nomor. 1253/Pid.B/2020/PN Mks)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah :

1. Apakah unsur hubungan kerja dipertimbangkan dalam Putusan No. 1253/Pid.B/2020/PN.Mks?
2. Apakah sanksi yang dijatuhkan telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Putusan No. 1253/Pid.B/2020/PN.Mks?

### **C. Tujuan Penelitian**


1. Untuk mengetahui unsur penggelapan hubungan kerja yang dipertimbangkan dalam putusan No. 1253/Pid.B/2020/PN.Mks
2. Untuk mengetahui apakah sanksi yang dijatuhkan telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam putusan No. 1253/Pid.B/PN.Mks

---

<sup>1</sup>[www.bacaberita.com/](http://www.bacaberita.com/) di akses pada tanggal pada tanggal 10 april 2021 pikul 14:00 WITA

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Agar hasil dari penulisan ini memberikan manfaat teoritis bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya, ilmu hukum pidana,
2. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini,
3. Sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk lebih meneliti lebih lanjut tentang masalah dalam penelitian ini





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Dan Unsur-unsur Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum Pidana *Anglo-Saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Biasanya istilah tindak pidana disinonimkan dengan delik.<sup>2</sup>

Istilah delik adalah kata Belanda yang diadopsi dari istilah bahasa latin *delictum* dan *delicta*. Delik dalam bahasa disebut *strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga kata yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>3</sup>

Pengertian tindak pidana dalam arti *strafbaarfeit* menurut para ahli :

1. Menurut Pompe, pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Menurut Simons, pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas

---

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, 2016, Hukum Pidana Edisi Revisi, Depok:RajaGrafindo hlm. 6

<sup>3</sup> R. AbdoelDjamali, 2014, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), PT. RajaGrafindo Persada hlm. 136

tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

3. Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
4. Menurut Moeljatno, dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup>
5. Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.<sup>5</sup>
6. Menurut Andi Zainal Abidin Farid, lebih menyukai menggunakan istilah delik. Beliau tidak setuju pendapat yang menggunakan istilah perbuatan pidana (*strafbaarhanlung*) karena yang *strafbaar* adalah orang dan bukan perbuatan, tetapi menyarankan digunakan nya istilah perbuatan kriminal, yang menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan tersebut.<sup>6</sup>
7. Achmad Ali mengemukakan Tindak pidana adalah pemahaman umum atas semua pelanggaran hukum, dan tidak membedakan apakah pelanggaran

---

<sup>4</sup> Moeljatno, 2008, *Asas- Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59. 17 Achmad Ali, 2015, *Op.Cit*, hlm. 275.

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

<sup>6</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 230

tersebut dalam bidang hukum privat atau hukum publik, termasuk bidang hukum pidana.<sup>7</sup>

8. Roeslan Saleh sebagaimana yang dikutip oleh Andi Zainal Abidin Farid Rumusan perbuatan hukum atau tindak pidana berdasarkan terminologinya berarti undang-undang yang melarang pelaksanaan perbuatan tertentu. Perbuatan tertentu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan ini disebut sebagai "tindak pidana", dan undang-undang ini juga menentukan apakah hasil dari larangan tersebut dilanggar. Akibat tindakan tersebut, orang yang melakukan tindakan tersebut harus dihukum.<sup>8</sup>

Sementara Jonkers merumuskan bahwa :

“*strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan”<sup>9</sup>

J.E. Jonkers dalam Bambang Poernomo<sup>10</sup> telah memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian:

- a) Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- b) Definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah Tindakan ilegal karena dilakukan dengan sengaja atau lalai oleh orang yang bertanggung jawab.

<sup>7</sup> Moeljatno, 2008, Asas- Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59. 17 Achmad Ali, 2015, Op.Cit, hlm. 275.

<sup>8</sup> Achmad Ali, 2014, Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 40

<sup>9</sup> Bambang Poernomo, Op.Cit, hlm. 91.

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>

Tindak pidana mempunyai pengertian abstrak dan peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang diungkapkan *Moeljatno* yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. larangan nama disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang timbul oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.”<sup>12</sup>

Adapun *Algra Janssen* mengatakan bahwa :

“Hukum pidana adalah alat yang digunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 608

<sup>12</sup> Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta

<sup>13</sup> Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus, PrenadaMedia Group, Jakarta

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

‘Tindak’ dari ‘tindak pidana’ merupakan singkatan dari kata ‘tindakan’ sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu ‘tindakan’, sedangkan orang yang melakukan dinamakan ‘petindak’. Antara petindak dengan dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan.kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan.<sup>14</sup>

Pembahasan unsur-unsur tindak pidana dilakukan dengan dasar pikiran bahwa antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal yang sulit dipisahkan. Ada atau tidaknya perbuatan dalam hukum pidana, tergantung ada tidaknya syarat ‘dikehendaki’ yang merupakan unsur kesalahan.

Pandangan monisme memiliki akar historis yang berasal dari ajaran finale handlungslehre yang dipopulerkan oleh Hans Welzel pada tahun 1931. Inti ajaran *finale handlungslehre* menyatakan bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan. Eksistensi kesengajaan yang termasuk dalam perbuatan disebabkan argumentasi utama *finale handlungslehre*, bahwa setiap perbuatan pidana harus didasari intensionalitas untuk mencapai tujuan tertentu sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan final (final-subyektif). Dalam konteks ini, setiap bentuk perbuatan naturalistik yang ditentukan berdasarkan hubungan kausal tidak termasuk dalam perbuatan pidana. Karenanya, perbuatan pidana hanya ditujukan kepada perbuatan dan akibat yang ditimbulkan berdasarkan penetapan kesengajaan

---

<sup>14</sup> Andi Sofyan dan NurAzisa, Op.Cit, hlm. 99

pelaku. Tujuan utama finale handlungslehre adalah menyatukan perbuatan pidana dan kesalahan, serta melepaskan perbuatan pidana dari konteks kausalitas. Dengan kata lain, perbuatan adalah kelakuan yang dikendalikan secara sadar oleh kehendak yang diarahkan kepada akibat-akibat tertentu. Jadi kesadaran atas tujuan, kehendak yang mengandalikan kejadian-kejadian yang bersifat kausal itu adalah suatu "*rugggeraat*" dari suatu perbuatan final.

Dualisme tentang delik membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, kesalahan merupakan unsur subyektif yang menjadi unsur pertanggungjawaban pidana. Karena itu, kesalahan tidak mungkin dimasukkan dalam perbuatan pidana yang hanya mengandung unsur obyektif saja sehingga perbuatan pidana hanya dapat dilarang (tidak dipidana). Adapun pemidanaan ditujukan kepada pembuat yang dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dilakukannya. Berdasarkan hal ini, pemidanaan terhadap pembuat harus melihat dua hal yang terpisah, pertama, apakah perbuatan pidana dilakukan, dan kedua, apakah pembuat dapat mempertanggungjawabkan (bersalah) dalam melakukan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana. Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini nampak dalam definisi perbuatan pidana yang dikemukakan Moeljato "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut"

Menurut *Moeljato*, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
  - *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
  - *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan  mungkin  *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemenbeginsel*).
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
 

Suatu perbuatan melawan hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau melanggar hak orang lain
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
 

Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka di pertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembedah atau pembedah sifat melawan hukum
5. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.<sup>15</sup>

*Dolus (sengaja)* dan *culpa (lalai)* dalam hukum pidana masuk dalam pembahasan mengenai asas kesalahan (*culpabilitas*) sebagai salah satu

---

<sup>15</sup> Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. RefikaAditama, Bandung

asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dolus dan culpa merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan<sup>16</sup>

Sedangkan menurut EY.Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subyek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang- undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).<sup>17</sup>

Unsur-unsur tindak pidana setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang- undang. Teoritis artinya berasal dari pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang- undang berasal dari bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang- undangan yang ada.

Telah dijelaskan bahwa sudut pandang teoritis mengenai unsur- unsur tindak pidana merupakan pendapat para ahli hukum yang tercermin dari bunyi

---

<sup>16</sup> Moeljatno, Op.Cit, hlm. 69

<sup>17</sup> Ibid.Hlm.99



rumusannya. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaargesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

*Simons* juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur obyektif<sup>18</sup> adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subyektif<sup>19</sup> adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada batin orangnya.

a) Unsur Obyektif:

1. Perbuatan Orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

---

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm 193.

<sup>19</sup> A.F. Lamintang, Ibid. AdamiChazawi, Op.Cit, hlm. 82-114

b) Unsur Subyektif

1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.<sup>20</sup>

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

a) Unsur tingkah laku

Tindak Pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana. Jika ada rumusan tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur tingkah laku, misalnya Pasal 351 (penganiayaan), tidak berarti tindak pidana itu tidak terdapat unsur perbuatan. Unsur itu telah ada dengan sendirinya di dalamnya, dan wujudnya harus tetap dibuktikan di sidang pengadilan.

b) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada:

- 1) tindak pidana materiil (*materieeldelicten*) atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana;.
- 2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana; dan
- 3) tindak pidana di mana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

---

<sup>20</sup> P. A. F. Lamintang, 2013, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,

c) Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Dalam perumusan tindak pidana, unsur-unsur keadaan yang menyertai dapat berupa: cara melakukan perilaku, cara melakukan tindakan, objek tindak pidana, subjek tindak pidana, lokasi tindak pidana, dan unsur-unsur situasi yang menyertai waktu tindak pidana..

d) Unsur Syarat Tambahan

untuk Dapatnya Dituntut Pidana Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.

e) Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur tersebut berupa alasan-alasan yang memberatkan terjadinya tindak pidana, bukan merupakan unsur persyaratan terjadinya atau penyelesaian tindak pidana dalam tindak pidana materil.

f) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur syarat tambahan pidana adalah unsur kondisi tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan. Unsur ini menentukan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana, yaitu apabila kondisi tersebut tidak terjadi setelah perbuatan tersebut dilakukan, maka perbuatan tersebut tidak melanggar hukum, sehingga, pembuat tidak dihukum.

g) Unsur Objek Hukum Tindak Pidana

Unsur ini merupakan unsur yang berhubungan dengan tingkah laku atau perbuatan, dan unsur yang berkaitan dengan objek pada dasarnya untuk hukum (*rechtsbelang*) dan harus dilindungi serta dipelihara dengan melakukan tindak pidana.

h) Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana

Unsur kualitatif subjek hukum tindak pidana berlaku hanya untuk orang tertentu. Dalam pernyataan yang jelas tentang siapa norma hukum tindak pidana berlaku, yaitu bagi orang tertentu yang mempunyai sifat tertentu atau memenuhi sifat tertentu, itulah yang dapat diberlakukan rumusan.

i) Unsur Syarat Tambahan untuk Memperingan Pidana

Unsur ini terdiri dari dua macam, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif. Bersifat objektif, misalnya terletak pada nilai atau harga objek kejahatan secara ekonomis pada pasal-pasal tertentu misalnya pada pencurian ringan (364), penggelapan ringan (373), penipuan ringan (379), atau perusakan benda ringan (407). Bersifat subjektif, artinya faktor yang meringankan itu terletak pada sikap batin si pembuatnya, ialah apabila tindak pidana dilakukannya karna ketidaksengajaan atau culpa.

Dari 9 unsur di atas, di antaranya dua unsur yakni, kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya berupa unsur obyektif.

Selain itu, unsur- unsur tindak pidana dapat kita lihat secara teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya.<sup>21</sup> Adapun unsur tindak pidana menurut beberapa ahli hukum yaitu :

1. Andi Zainal Abidin Farid dalam Andi Sofyan dan NurAzisa<sup>22</sup> membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Unsur Actus Reus (*Delictum*) atau unsur objektif: Unsur perbuatan pidana
  1. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik
  2. Unsur diam-diam
    - a. Perbuatan.aktif atau pasif
    - b. Melawan hukum obyektif.atau subyektif
    - c. Tidak ada dasar pembenar
- b. Unsur Mens Rea/unsur subjektif: Unsur pertanggungjawaban pidana
  1. Kemampuan bertanggungjawab
  2. Kesalahan dalam arti luas
    - a) *Dolus* (kesengajaan):
      - 1) Sengaja sebagai niat
      - 2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
      - 3) Sengaja sadar akan kemungkinan
    - b) *Culpalata*
      - 1) *Culpalata* yang disadari (alpa)

<sup>21</sup> AdamiChazawi, Ibid. hlm. 79

<sup>22</sup> Andi Sofyan dan NurAzisa, Op.Cit, hlm. 104

2) *Culpalata* yang tidak disadari (lalai).

2. Menurut Moeljatno<sup>23</sup>, unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana terdiri dari :

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana, yaitu:

1. Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidana tersebut ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.

Meskipun para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai istilah *strafbaarfeit* atau tindak pidana, akan tetapi pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan makna dalam pengertian dan maksud yang terkandung di dalamnya.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Moeljatno, Op.Cit, hlm. 69

<sup>24</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Penggelapan> di akses pada tanggal 31 maret 2021 pukul 14:02 WITA

## **B. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan**

### **1. Penggelapan diatur dalam buku II KUHP dalam Bab XXIV.**

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

Penggelapan diatur dalam Bab XXIV (Buku II) KUHP mulai dari Pasal 372 sampai dengan 377. Pengertian Yuridis penggelapan itu sendiri diatur dalam Pasal 372 KUHP. Tindak pidana penggelapan dikategorikan sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 372 KUHP tentang penggelapan biasa
- b. Dalam Pasal 373 KUHP tentang penggelapan ringan
- c. Dalam Pasal 374 dan pasal 375 KUHP tentang penggelapan dengan pemberatan
- d. Dalam Pasal 376 KUHP tentang penggelapan dalam keluarga.

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHP adalah:Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang adadalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

R. Soesilo berpendapat bahwa :

“Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Yang berbeda adalah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya”. Sedangkan penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 321 KUHP yang ternyata rumusannya sama dengan rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan bukan merupakan kejahatan tetapi perbuatan melawan hukum karena diawali dengan kejahatan. Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi merupakan suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan devinisinya, tidak terkecuali dengan tindak pidana penggelapan. Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada buku II Bab XXIV KUHP, terdiri dari 5 pasal yakni pasal 372 sampai dengan 376 KUHP. Salah satunya dalam pasal 372 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan , dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (Sembilan ratus rupiah).<sup>25</sup>

Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa: Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena

---

<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIV (buku 2)



penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”. Penggelapan dalam tindak pidana tersebut dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyimpang/menyeleweng, menyalah gunakan kepercayaan orang lain dan awal barang itu berada ditangan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, bukan dari hasil kejahatan. Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang terkait pada tindak pidana tersebut tidak terkecuali dengan tindak pidana penggelapan.

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ialah pemilik barang tersebut.<sup>26</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka dijelaskan bahwa pelaku melaukkan perbuatan memiliki atas suatu barang yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan pada benda tersebut. Penggelapan dalam Jabatan termaksud dalam kategori tindak pidana dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memengang barang itu karena adanya hubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah.

Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi:

---

<sup>26</sup> AdamiChazawi,2006 : Kejahatan Terhadap Harta Benda. Bayu Media. Jakarta

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 374 KUHP adalah sebagai berikut:

- Barang siapa
- Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain
- Barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan
- Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur adanya “hubungan kerja” dan “karena jabatannya”. Yang dimaksud dalam hubungan kerja tidak hanya dalam instansi pemerintahan ataupun perusahaan perusahaan swasta, tetapi juga terjadi antara perseorangan. Dan dalam Pasal 374 KUHP tidak menerangkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena jabatan, melainkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsi tertentu:

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan**

### **a. Tindak Pidana Penggelapan dalam Bentuk Pokok Pasal 372 KUHP**

Merupakan bentuk tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, yang mengutarakan bahwa: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara

paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.<sup>27</sup> Dari rumusan diatas maka unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

1. Unsur subjektif

Unsur ini berupa kesengajaan pelaku, untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang melalui kata “dengan sengaja”

2. Unsur objektif

- a. Barang siapa
- b. Menguasai secara hukum
- c. Suatu benda
- d. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- e. Berada padanya bukan karena kejahatan<sup>28</sup>

**b. Penggelapan Ringan (*gepriviligeerdeverduistering*)**

Ketentuan penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 KUHP dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut: Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh limarupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dan denda penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.<sup>29</sup> Adami Chazawi pada bukunya menerangkan bahwa: Penggelapan yang dimaksud pada Pasal 373 KUHP menjadi ringan, letak dari objeknya bukan ternaknya dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Dengan demikian, maka terhadap ternak tidak mungkin terjadi

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIV ( Buku 2 )

<sup>28</sup> Lamintan dan theolamintangop.cithlm 159

<sup>29</sup> Ibid

penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp. 250,00. Tersebut, adalah nilai menurut umumnya, bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.<sup>30</sup>

**c. Penggelapan Dengan Pemberatan(*geequalificeerdeverduistering*)**

Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap benda disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.<sup>31</sup> Unsur yang memberatkan ada pasal ini yaitu “hubungan kerja” dimana hubungan kerja yang terjadi adanya perjanjian balik secara lisan maupun tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di institusi pemerintahan ataupun perusahaan-perusahaan swasta, tetapi terjadi secara perseorangan. Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 375 KUHP menyatakan: Penggelapan yang dilakukan oleh orang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang

---

<sup>30</sup> AdamiChazawi, op.ciphlm 94

<sup>31</sup> Ibid

dikuasainya selaku demikian, diancam pidana penjara paling lama enam tahun.<sup>32</sup> Penggelapan ini dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai dari akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.

#### **d. Penggelapan dalam Keluarga**

Diatur dalam ketentuan pasal 376 KUHP yang secara tegas dinyatakan: “Ketentuan dalam pasal ini”. Ketentuan pasal 376 KUHP yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dilingkungan keluarga.

Berdasarkan Pasal 376 KUHP, pada bukunya mengemukakan berbagai jenis tindak pidana keluarga sebagai berikut:

1. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
2. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap

---

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> AdamiChazawi, 2005, Pembelajaran Hukum Pidana bagian 2, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 79

mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan. Dengan penjelasan tersebut, ketentuan tentang Pasal 376 KUHP, maka penggelapan terhadap keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak berwenang.

### **3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan**

Mengenai unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan yaitu :

1. Unsur subyektif, unsur ini berupa kesengajaan pelaku, untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal Undang-undang melalui kata : “dengan sengaja”.
2. Unsur obyektif, yang terdiri atas :
  - a. Unsur barang siapa Unsur barang siapa diatas menunjukkan orang, apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan, maka ia disebut pelaku atau dari tindak pidana yang bersangkutan.
  - b. Unsur menguasai secara melawan hukum. Unsur menguasai secara melawan hukum (bermaksud memiliki), maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya.
  - c. Unsur suatu benda Suatu benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut “benda bergerak”.
  - d. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

- e. Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan. Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan, harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda.<sup>34</sup>

## C. Pengertian Hubungan Kerja

### 1. Hubungan Kerja

Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu buruh mengikatkan dirinya kepada pihak yang lain, majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar uang. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah dengan demikian jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Upaya menciptakan hubungan industrial adalah dalam rangka mencari keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah, karena ketiga komponen ini masing-masing mempunyai kepentingan. Bagi pekerja perusahaan merupakan tempat untuk bekerja sekaligus sebagai sumber penghasilan dan penghidupan diri beserta keluarga dan bagi pengusaha perusahaan adalah wadah untuk mengexploitasi modal guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya,

---

<sup>34</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

sedangkan bagi pemerintah perusahaan sangat penting artinya karena perusahaan bagaimanapun kecilnya merupakan bagian dari kekuatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena itulah pemerintah mempunyai kepentingan dan bertanggung jawab atas kelangsungan dan keberhasilan setiap perusahaan.<sup>2</sup> Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan pengertian hubungan industrial adalah suatu hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi melangsungkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahlian serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana :

1. Serikat pekerja atau serikat buruh
2. Organisasi perusahaan
3. Lembaga kerjasama bipartit



4. Lembaga kerjasama tripartite
5. Peraturan perusahaan
6. Perjanjian kerjasama
7. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
8. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.<sup>35</sup>

## **2. Perjanjian Kerja**

Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian kerja dalam bahasa belanda disebut *Arbeidsoverenkoms*. Pasal 1601a KUHPerduta memberikan pengertian perjanjian kerja adalah “suatu perjanjian dimana pihak kesatu (siburuh), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian bahwa “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yan memuat syarat – syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak”. Selain pengertian tersebut di atas, beberapa pengertian perjanjian kerja yang diungkapkan oleh para sarjana antara lain :

---

<sup>35</sup>AgusfianWahab, ZainalAsikin, Lalu Husni, ZaeniAsyhadie, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Grafindo Persada: Jakarta, 2003, hlm. 235

- 1) Imam Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah “ suatu perjanjian kerja dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah”.
- 2) Subekti mendefinisikan perjanjian kerja adalah : Perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan yang ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (*dienstverhoeding*) dimana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lainnya.
- 3) Menurut Endah Pujiastuti pengertian perjanjian kerja adalah : “perjanjian kerja merupakan suatu bentuk persetujuan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, sehingga perjanjian kerja tidak ditarik kembali dan atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak”. Dengan demikian secara ringkas dalam perjanjian kerja ada keterikatan seseorang (pekerja/buruh) kepada orang lain (pengusaha) untuk bekerja di bawah perintah dengan menerima upah. Adapun yang dimaksud dengan pekerja atau buruh adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain” (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003). Imbalan yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pengusaha dengan pekerja buruh. Unsur-unsur yang ada dalam pengertian pekerja/buruh adalah :
  - 1) bekerja pada orang lain,

- 2) dibawah perintah orang lain,
- 3) mendapat upah.

Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan pekerja sebelum ia menandatangani perjanjian kerja :

- 1) Jabatan ataupun posisi dalam bekerja.
- 2) Jangka waktu berlakunya perjanjian.
- 3) Lokasi kerja.
- 4) Rincian besaran upah dan cara pembayarannya.
- 5) Jam kerja.
- 6) Jaminan perlindungan pekerja.
- 7) Hak dan kewajiban.
- 8) Larangan-larangan.<sup>36</sup>

#### **D. Teori-Teori Pidanaan**

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "*pidana*" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "*pemidanaan*" diartikan sebagai penghukuman, Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

*J.M. Van Bemmelen*<sup>16</sup> menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut : Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang

---

<sup>36</sup> Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2014)

harus diperhatikan pada kesempatan itu. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.<sup>37</sup>

### 1) Teori Absolut

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pembedaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

---

<sup>37</sup> <http://www.irsangusfrianto.com/p/hukum-pidana.html>

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana.,tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan <sup>38</sup> maka pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.

Ada banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, diantaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau. Dari banyak pendapat ahli tersebut penulis tertarik dengan pendapat yang disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila dikolerasikan dengan teori absolut. Dimana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*. <sup>39</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa pembalasan (*vergelding*) diuraikan dengan nuansa dialektika sebagaimana pola Hegel berfilsafat.

Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan

## 2) Teori Relative

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *vergelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran

---

<sup>38</sup>Prodjodikoro, Loc. Cit.

<sup>39</sup>Marpaung, Loc. Cit.

ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidanaannya itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidanaannya

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.<sup>40</sup>

*Feurbach* sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca itu akan membatalkan niat jahatnya.<sup>41</sup> Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (*general preventie*) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilaksanakan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat.

Seiring perkembangan zaman, apa yang menjadi substansi tujuan pidanaannya sebagaimana yang terurai dalam prevensi umum menuai kritikan. Salah satu kritikan yang paling mendasar dapat penulis perhatikan berdasarkan pendapat *Dewey* yang menyatakan :

Banyak pelaku kejahatan tidak mempertimbangkan hukuman. Terkadang karena mereka mengalaskit jiwa atau "*feble-minded*" atau berbuat dibawah tekanan emosi yang berat.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Andi Hamzah, Op.cit., hlm. 34.

<sup>41</sup>Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Loc. Cit.

<sup>42</sup>Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Loc. Cit.

Terkadang ancaman hukuman itu menjadikan mereka seolah-olah dibujuk. Banyak tahanan yang mengemukakan reaksi kejiwaannya dikala proses dari pelanggaran undang-undang. Semua ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya hanya sedikit yang mempertimbangkan undang-undang penghukuman.

Pada prevensi khusus, tujuan pidanaaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah :

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.

### **3) Teori Gabungan**

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan daripada hukum.

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Menurut, Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.<sup>43</sup> Penulis dalam hal ini secara tegas menyatakan sepakat dengan apa yang disampaikan Wirjono Prodjodikoro dikarenakan nilai-nilai keadilan bukanlah didasarkan dari teori apa yang dianut melainkan berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan si pembuat (penjahat) yang diproses melalui perpaduan logika dan hati yang terlahir dalam sebuah nurani.

## **E. Teori-teori Keadilan Hukum**

### **1. Teori Keadilan Aritoteles**

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai

---

<sup>43</sup>WirjonoProdjodikoro, Op.cit., hlm. 29



dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua *distributief* dan *commutatief*.

*Keadilan distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya.

*Keadilan commutatief* ialah keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.

Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

## **2. Teori Keadilan John Rawls**

John Rawls telah menyempurnakan prinsip-prinsip keadilannya menjadi sebagai berikut: Pertama, setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil; Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu:

- (a) Melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil; dan
- (b) Diperuntukan sebagai kebermanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan

### **3. Menurut Thomas Hobbes**

Keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.


### **4. Teori Keadilan Roscoe Pound**

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap

kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif".<sup>44</sup>

### **5. Teori Keadilan Hans Kelsen**

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.<sup>45</sup>



---

<sup>44</sup> Muhammad SyukriAlbani Nasution, 2017, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,

<sup>45</sup> M. Agus Santoso, 2014, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Makassar. Alasan pengambilan lokasi di Pengadilan Negeri Makassar disebabkan hubungan judul skripsi yang dianggap bersesuaian penuh dengan tempat penelitian.

#### **B. Tipe Penelitian**

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisa berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat mendapatkan gambaran yang jelas tentang kesimpulan hasil penelitian yang dicapai. Dan kemudian dijelaskan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian guna memberikan pemahaman dan hasil penelitian nantinya.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah dokumen-dokumen, buku-buku, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan hukum, utamanya hukum pidana.

3. Data Tersier atau data penunjang mencakup ; bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain diluar hukum untuk menunjang penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Demi memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1. Penelitian pustaka (Library research), Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, berupa dari buku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 2. Penelitian lapangan (field research), Penelitian lapangan dilakukan dengan cara, yaitu wawancara (interview) langsung kepada hakim pengadilan negeri Makassar yang menangani kasus tersebut.

#### **E. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisa berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat mendapatkan gambaran yang jelas tentang kesimpulan hasil penelitian yang dicapai. Dan kemudian dijelaskan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian guna memberikan pemahaman dan hasil penelitian nantinya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Unsur Hubungan Kerja Dalam Putusan No. 1253/Pid.B/2020/PN.Mks**

Sebelum menganalisis unsur hubungan kerja dalam Putusan Nomor 1253/Pid.B/2020/PN.Mks penulis akan menguraikan kasusnya terlebih dahulu.

##### **1. Posisi Kasus**

Pada Bulan September Tahun 2013 Sulastri A.Md.Com yang beralamat di Jl. Perum mutiara indah blok I No.02 Kelurahan romang polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang mulai bekerja pada Perseroan Terbatas Dwi Mulia Karya Selaras yang selanjutnya disebut PT. DMKS dan ditempatkan pada bagian administrasi sales berdasarkan surat pengangkatan karyawan No.022/SK/DMKS/XII/2013, Tanggal 9 Desember 2013 dengan jabatan admin marketing sekaligus bertugas mengorder barang berupa semen pada Perseroan Terbatas Semen Bosowa Maros dengan cara membuat surat perintah pengeluaran semen pada perusahaan PT.DMKS.

Mitra kerja PT. DMKS merupakan toko-toko penjual semen eceran yang dimana ketika ingin memesan semen kepada PT.DMKS melalui Sulastri dengan membuat surat perintah pengeluaran semen pada perusahaan. Apabila semen telah diterima oleh pemesan maka proses pembayarannya dilakukan secara tunai, transfer, cek atau bilyet giro yang disetor kepada kasir PT. DMKS, namun ada beberapa toko yang melakukan pembayaran secara tunai tidak melalui kasir PT. DMKS melainkan kepada Sulastri namun ia tidak

menyetor pembayaran tersebut kepada kasir PT DMKS melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya, terdakwa melakukan perbuatan ini di Kantor PT. DMKS Jl. Andi Tonro no. 4 Kelurahan Pabaeng-baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dari perbuatan sulastri tersebut jaksa menuduh telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Jabatan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP seperti dalam dakwaan primer atau melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP seperti dalam dakwaan subsidair. Atas tuduhan tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut agar sulastri dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan penjara

## **3. Putusan Hakim**

Amar putusan Hakim dalam putusan nomor 1253/Pid.B/2020/Pn Mks telah mengadili terdakwa Sulastri, A.md.Com dengan menyatakan bahwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP setelah hakim melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi dan juga terdakwa sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan.

## **4. Analisis Unsur Tindak Pidana Yang Berhubungan Pekerjaan**

### **a) Unsur Barang Siapa**

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini ditujukan kepada pelaku

tindak pidana yang diajukan kedepan persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa selaku subjek hukum yang sehat Jasmani dan Rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya. Tidak ditemukannya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara sah dan menurut hukum.

b) Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum

Yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki atau disadari terhadap apa yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan atau norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dari keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa bahwa atas jabatan dan tugas yang diberikan sebagai administrasi sales sekaligus yang mengorder barang berupa semen sehingga terdakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dengan cara berupa orderan fiktif dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh bukti yang dimiliki oleh pihak PT DMKS bahwa terdakwa mengambil semen atas nama 7 (tujuh) toko fiktif.



Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “*Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara sah dan menurut hukum.

c) Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menurut R. Soesilo barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sedangkan penggelapan adalah waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan sipembuat tidak dengan kejahatan.

Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa memang kejadian tersebut terjadi mulai mengambil semen dan juga uang hasil tagihan milik PT. DMKS yang dimana jabatan dan tugas yang diberikan kepada terdakwa merupakan administrasi sales sekaligus sebagai yang mengorder barang berupa semen di PT. DMKS, namun terdakwa menyalahgunakan wewenang dengan membuat orderan fiktif dengan cara tanda terima faktur ditandatangani oleh terdakwa sendiri yang mengakibatkan pihak PT. DMKS mengalami kerugian berjumlah kurang lebih Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah). Sehingga dengan melihat fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

- d) Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu

Pengertian dari ini merupakan hubungan yang melibatkan dua pihak antara sebuah usaha dengan karyawannya ataupun antara manusia dengan manusia, yang mana para karyawan atau para pihak akan mendapatkan upah sebagai balas jasa dari pihak lainnya. Jika dihubungkan dengan fakta-fakta dimana terdakwa bekerja sama pada sebuah perusahaan yang bernama PT. DMKS yang usahanya tersebut memberikan upah atau gaji kepada terdakwa atau jasa yang diberikan kepada koperasi atau usaha, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menurut penulis penggelapan merupakan kejahatan yang mengambil barang sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain. Adapun unsur-unsur tindak pidana penggelapan yaitu menguasai untuk dirinya sendiri, suatu bend, memiliki barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, barang tersebut dimiliki bukan karna kejahatan.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilaksanakan pada Hari Kamis, Tanggal 26 Agustus 2021 kepada Hakim Ni Putu Sri Indayani, yang mengatakan bahwa unsur pekerjaan dalam pertimbangan putusan ini, yaitu unsur Barang Siapa, Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, Unsur memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang

disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.

Menurut penulis bahwa penulis tidak sependapat dengan hasil wawancara dan Putusan Nomor 1253/Pid.B/2020/PN.Mks karena perbuatan melakukan Penggelapan dalam jabatan, dapat merugikan perusahaan mengingat bahwasanya penggelapan dalam jabatan bisa berdampak besar atau jadi contoh buruk bagi perusahaan lainnya. Peristiwa ini diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi “kejahatan yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

#### **B. Sanksi Pidana Yang Berhubungan Dengan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Putusan No. 1253/Pid.B/PN.Mks.**

Pada perkara putusan Nomor 1253/Pid.B/2020/PN sealam proses persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni adanya keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan ahli, bukti surat dan juga keterangan terdakwa itu sendiri yang juga dibuktikan dengan unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP Tentang Penggelapan Dalam Jabatan. Majelis Hakim juga menjelaskan dalam putusan Nomor 1253/Pid.B/2020/PN hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kepada pihak PT. DMKS sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pihak perusahaan.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 1253/Pid.B/2020/PN hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan yang mana dakwaan penuntut umum kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan. Dalam putusan Nomor 1253/Pid.B/2020/PN terlihat bahwa majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana ini pada putusan Nomor 1253/Pid.B/2020/PN lebih ringan setahun dari dakwaan penuntut umum.

Pasal 374 KUHP yang berbunyi “ penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Dalam ketentuan Pasal diatas penulis berpendapat bahwa dalam perkara ini terdakwa telah melanggar Pasal 374 dimana terdakwa telah terikat hubungan kerja dengan pihak PT DMKS yang dimana terdakwa telah diberi kepercayaan dan juga diberi jabatan sebagai admin marketing sekaligus mengorder barang berupa semen, namun terdakwa telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai admin marketing karena telah melakukan penggelapan dengan membuat orderan fiktif .

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam putusan Nomor 1253/Pid.B/2020/PN.Mks nilai-nilai keadilan yang lebih di terapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Hakim Ni Putu Sri Indayani lebih menerapkan teori keadilan menurut John Rawls dan juga teori Thomas Hobbes, hal ini dikarenakan jika dilihat dalam putusan tersebut berbagai

prinsip keadilan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa Sulastri, A.Md.Com , prinsip tersebut adalah kebebasan hakim dalam berkeyakinan bahwa betul terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan selanjutnya kebebasan berbicara, yang mana saat proses pembuktian dan proses pemberian keterangan oleh Saksi-saksi dan keterangan terdakwa diberikan kebebasan untuk berbicara sesuai dengan yang sebenarnya terjadi.

Alasan penulis mengatakan bahwa selain teori keadilan John Rawl lebih diterapkan dalam putusan ini, masih ada teori keadilan Thomas Hobbes yang juga diterapkan oleh Majelis Hakim, hal ini sangat jelas dikarnakan perjanjian yang terjadi dalam persidangan antara hakim dan terdakwa mengenai dengan putusan atau dakwaan jaksa penuntut umum yang mana terdakwa didakwakan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan penjara dan dalam putusan hakim menjatuhkan penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan penjara, terdakwa tidak keberatan dengan putusan tersebut sehingga tidak mengajukan eksepsi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis hasil wawancara dilaksanakan pada Hari Selasa, Tanggal 26 Agustus 2021 kepada Hakim Ni Putu Sri Indayani yang menjadi hakim ketua pada perkara putusan nomor : 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks mengemukakan bahwa:

Kita sudah pertimbangkan semua, hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berdasarkan bukti yang diajukan tetapi keyakinan hakim muncul berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi, ahli, surat, sesuaiilah dengan rasa keadilan. Kitakan bantu juga dia, mungkin pada saat dia tidak tahu bahwa hasil kejahatan dia pergunakan untuk membeli sesuatu, dia tidak mengerti bahwa itu bisa dijerat dengan Undang-Undang Penggelapan dalam jabatn, jadi kitakan pertimbangkan dia penyalahgunaan kekuasaan dan, hasil dari penjualan itulah dia bisa mendapat

keuntungan untuk membeli ini, itukan disitu rasa keadilannya, kita pertimbangkan dia dalam artian dia tidak pernah menyadari apa yang selama ini diperbuat akan terjat Undang-Undang penggelapan dalam jabatan, dia awalnya taukan saya dapat uang dengan jual ini.<sup>46</sup>

Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa pada putusan nomor : 1253/Pid.B/2020/PN.Mks pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan sedangkan dakwaan penuntut umum menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun maka terlihat bahwa putusan hakim lebih ringan setahun dari dakwaan penuntut umum.

Menurut penulis, penjatuhan pidana oleh hakim yang lebih ringan setahun dari dakwaan penuntut umum tentu saja telah dipertimbangkan dengan baik oleh majelis hakim. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi penjara terhadap terdakwa juga harus mempertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada hakim yang memimpin persidangan perkara tersebut perlu digaris bawahi, bahwa hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa mungkin tidak tahu jika hasil kejahatan dia digunakan untuk membeli sesuatu dapat dijerat dengan Undang-Undang tindak pidana penggelapan, dan terdapat pula keadaan yang meringankan dari terdakwa yakni terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya dan adanya barang bukti.

---

<sup>46</sup> Wawancara yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Makassar, Tanggal 26 Agustus 2021

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Unsur hubungan kerja dalam jabatan dijatuhkan dalam putusan nomer : 1253/Pid.B/2020/Pn.Mks sudah sesuai dengan unsur-unsur barang siapa, dan unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, unsur memiliki barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu sehingga merugikan PT.DMKS dan sesuai dengan adanya prosedur hukum yang berlaku
2. Sanksi Nilai-nilai keadilan dalam putusan Nomor :1253/Pid.B/2020/ Pn. Mks telah diterapkan dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa, akan tetapi nilai-nilai keadilan yang lebih diterapkan oleh hakim adalah nilai-keadilan menurut John Rawl dan Thomas Hobbes, hal ini dikarenakan prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dan Thomas Hobbes lebih dominan dalam putusan ini dibandingkan dengan teori keadilan Aristoteles dan Roscoe Pound

**B. Saran**

1. Diharapkan kepada hakim yang memutuskan kasus penggelapan dapat memberikan putusan yang adil dan tidak memihak
2. Kepada pihak terkait agar memberikan keterangan yang benar sesuai kasus yang ada





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali, 2014, *Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- AgusfianWahab, Zainal Asikin, Husni, Zaeni Asyhadie,2003, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Grafindo Persada: Jakarta.
- AL.Wisnubroto, 2005, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia*, Universitas Atmajaya.,Yogyakarta,.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta &PuKAP-Indonesia, Makassar.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Doktrin atau Pendapat Para Ahli (*Dalam Buku Hukum Pidana, Prof. Masruchin. Ruba'i, S.H., M.S, dkk*).
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, RefikaAditama, Bandung
- Ismu gunadi,dkk.2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta Prenadamedia Group).Marpaung.
- Lalu Husni. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- M. Agus Santoso,2016, *Hukum,Moral& Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Syukri Albani Naution,2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk.Kedua, Kencana, Jakarta.
- P. A. F. Lamintang.2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Prodjodikoro.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, RajaGrafindo Persada.

Roni Wiyanto, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.

Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika

Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, RefikaAditama, Bandung.

### **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **Jurnal/Blog**

[www.bacaberita.com/](http://www.bacaberita.com/) di akses pada tanggal pada tanggal 10 april 2021 pukul 14:00 WITA

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan//mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/> di akses pada tanggal 31 maret 2021 pukul 13:49 WITA

<http://id.wikipedia.org/wiki/Penggelapan> di akses pada tanggal 31 maret 2021 pukul 14:02 WITA

<http://www.irsangusfrianto.com/p/hukum-pidana.html> di akses pada tanggal 31 maret 2021 pukul 14:22 WITA

[www.e.JurnalHK10307.pdf](http://www.e.JurnalHK10307.pdf) (uajy.ac.id).com



L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

WAWANCARA DENGAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS**

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 - 3624058, FAX : 0411 - 3634667  
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com  
MAKASSAR 90111

Makassar, 25 Agustus 2021

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W22-U1/ 162 /PB.01/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

**DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Riswan A.**  
NPM : 4517060003  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul : **Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana  
Penggelapan Yang Berkaitan Dengan Pekerjaan.**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 24 Agustus 2021.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 21 Juli 2021 Nomor : B.237/FH/Unibos/VII/2021.



**DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.**  
NIP. 19680222 199303 1 006

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

## SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 026/FH-GPM/I/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN YANG BERKAITAN DENGAN  
PEKERJAAN (STUDI KASUS : NOMOR  
1253/Pid.B/2020/PN Mks)**

Penulis: **RISWAN. A**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	18%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BOSOWA  
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS  
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa.**

Alamat:  
Ruangan Fakultas Hukum  
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320  
Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 20 Januari 2022

  
**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H**  
NIDN: 0924056801